



Kecamatan Kuwus Barat

Jln. Raya Kampung Landong 86752

www.manggarai Barat kab.go.id

Pemerintah Kab. Manggarai Barat / Kecamatan Kuwus Barat

Standar Pelayanan Fasilitas Pembuatan Kartu Keluarga (KK)

No. SK :

Persyaratan

1. KK Baru : • Membawa Surat Pengantar dari RT/RW dan Desa Setempat; • Surat Izin tinggal tetap bagi bagi WNA • Fotocopy Akta Nikah rangkap 2 (Dua) • Fotocopy Akta Kelahiran rangkap 2 (Dua)
2. 2. KK Perubahan : • Membawa Surat Pengantar RT/RW dan Desa Setempat; • Membawa KK Asli; • Fotocopy KTP rangkap 2 (Dua) • Surat Keterangan Pindah datang bila mutasi • Fotocopy Akta Kelahiran bila penambahan anggota

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Datang dengan membawa Persyaratan Surat Keterangan
2. Petugas Memeriksa Kelengkapan Berkas
3. Jika berkas belum benar dan lengkap serta apabila tidak sesuai maka pemohon akan ditolak
4. Jika berkas benar dan lengkap, maka Surat Keterangan Pindah akan di Proses
5. Setelah selesai dicetak di paraf oleh kasie
6. Diserahkan ke Camat untuk di tanda tangan Lalu di Cap
7. Penyerahan Surat Keterangan ke Pemohon

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Kuwus Barat

Jln. Raya Kampung Landong 86752

www.manggarai Barat kab.go.id

Pemerintah Kab. Manggarai Barat / Kecamatan Kuwus Barat

60 Menit

1. KK baru:

- Membawa Surat Pengantar dari RT/RW dan Desa Setempat
- Surat Izin tinggal tetap bagi bagi WNA
- Fotocopy Akta Nikah rangkap 2 (Dua)
- fotocopy Akta Nikah rangkap 2 (Dua)

2.KK Perubahan

- Membawa Surat Pengantar RT/RW dan Desa Setempat
- Membawa KK Asli;
- Fotocopy KTP rangkap 2 (Dua)
- Surat Keterangan Pindah datang bila mutasi
- Fotocopy Akta Kelahiran bila penambahan anggota

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Standar Pelayanan Fasilitasi Pembuatan Kartu Keluarga (KK)

Pengaduan Layanan



Kecamatan Kuwus Barat

Jln. Raya Kampung Landong 86752

www.manggarai Barat kab.go.id

Pemerintah Kab. Manggarai Barat / Kecamatan Kuwus Barat

- Tatap Muka langsung
- Kotak saran
- Telpon/WA: 082236017752